



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 931 /UN57/HK.03.01/2023

TENTANG  
PENETAPAN KEPENGURUSAN UNIT LAYANAN  
BIMBINGAN DAN KONSELING UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kontribusi dan atau fasilitasi akademik terhadap tercapainya perkembangan optimal dan utuh seluruh aspek perkembangan bagi mahasiswa, serta memfasilitasi perkembangan konseli untuk mencapai kemandirian, dalam wujud kemampuan memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan diri secara bertanggung jawab;
  - b. bahwa untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Kepengurusan Unit Layanan Bimbingan dan Konseling Universitas Tidar;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Kepengurusan Unit Layanan Bimbingan dan Konseling Universitas Tidar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
  6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN KEPENGURUSAN UNIT LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING UNIVERSITAS TIDAR.

KESATU : Mengangkat pegawai yang bersangkutan dalam Kepengurusan Unit Layanan Bimbingan dan Konseling Universitas Tidar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Unit Layanan Bimbingan dan Konseling Universitas Tidar bertugas memberikan layanan dan membantu konseli agar dapat mencapai kematangan/kedewasaan dan kemandirian dalam kehidupannya serta menjalankan tugas-tugas perkembangannya yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, karir secara utuh dan optimal.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai Tahun Anggaran yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 14 April 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Pegawai yang bersangkutan;
4. Arsip.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
 NOMOR : 931 /UN57/HK.03.01/2023  
 TANGGAL : 14 APRIL 2023  
 TENTANG PENETAPAN KEPENGURUSAN  
 UNIT LAYANAN BIMBINGAN DAN  
 KONSELING UNIVERSITAS TIDAR

SUSUNAN KEPENGURUSAN UNIT LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING  
 UNIVERSITAS TIDAR

No.	Nama dan NIP/NIK	Jabatan	Diangkat dalam Kedudukan
1.	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP. 196704301992031002	Rektor	Pengarah
2.	Prof. Dr. Parmin, S.Pd., M.Pd. NIP 197901232006041003	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	
3.	Ipung Hananto, M.Pd. NIP 199105252022031001	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Ketua
4.	Hani' Rosyidah, M.Pd. NIP 199102252022032006		Sekretaris
5.	Dhanang Suwidagdho, M.Pd. NIP 199401022022031007		Konselor
6.	Ferisa Prasetyaning Utami, M.Pd. NIP 199202212022032003		
7.	Rini Setiawati, M.Pd. NIP 199208212022032009		
8.	Weni Anggraini, M.Pd. NIP 199403012022032009		
9.	Puri Ratna Dewi, A.Md. NIP 198304292011012008	Pengelola Data Alumni	Staf Administrasi

Ditetapkan di : Magelang  
 Pada Tanggal : 14 April 2023  
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
 NIP 196704301992031002